

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dan secara legalitas negara hukum telah memuat beberapa aturan yang memberikan ketentuan dalam suatu tindakan. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Pendidikan akan melahirkan sosok yang cerdas dan terampil dalam bidangnya. Kemajuan pendidikan yang pesat ini menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Pendidikan yang dianggap memiliki ajaran nilai-nilai moral yang patut untuk ditanamkan bukan berarti akan terlepas dari pengaruh nilai-nilai negatif seperti kejahatan. Sebagai salah satu bidang kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral suatu bangsa, pendidikan dewasa ini telah mengalami penurunan nilai-nilai moral dengan adanya tindak pidana yang terjadi di pendidikan. Kondisi pendidikan tidak lagi menggambarkan pencapaian tujuantujuan pendidikan yang senantiasa mengedepankan moralitas di dalam pelaksanaannya.¹

¹ Dewi Kartika Sari, *Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*

Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan yaitu pemalsuan surat/dokumen.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Lebih lanjut Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 213 ayat 1 KUHP dinamakan) kualifikasi “(pemalsuan surat (valsheid in geschriften)”. Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat

² Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 3

menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian. Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Menurut perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “ayat (1) setiap orang yang menggunakan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000 000,00 (lima ratus juta rupiah).” ayat (2) setiap orang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai mana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah dapat lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Ijazah merupakan dokumen berkekuatan hukum, sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan jenjang studi yang ditempuh. Saat ini, ijazah sebagian besar masih tersedia dalam bentuk kertas yang tercetak sehingga memungkinkan untuk dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik materiil yaitu jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan didalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang digunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang fair yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara fair. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab.

Pemalsuan ijazah dalam KUHP digolongkan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi”ayat (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” namun pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara khusus. Kemudian jika melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sanksi terhadap pemalsuan ijazah diharapkan dapat lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.³

³ Dewi Kartika Sari, *Op.cit.* Hlm. 122-123

Tabel 1

Data Tentang Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.

No.	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 62/Pid.Sus/2018/PNTka	H. Amiruddin Mami, SE Bin H. Hamzah Tompo	Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa H. Amiruddin Mami, SE Bin H. Hamzah Tompo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Amiruddin Mami, SE Bin H. Hamzah Tompo dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menghukum terdakwa H. Amiruddin Mami, SE Bin H. Hamzah Tompo membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa H Amiruddin Mami Se Bin H Hamzah Tompo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H Amiruddin Mami Se Bin H Hamzah Tompo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(.satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000(seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa 	Belum Inkracht

				4. Menetapkan agar terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
2	Nomor: 510/PID.SU S/2018/PT. MKS	H.Amiruddin Mami, S.E. bin H.Hamzah Tompo	Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>1. Menyatakan Terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	<p>MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tka yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut : <p>1. Menyatakan Terdakwa H Amiruddin Mami Se Bin H Hamzah Tompo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa</p>	Belum Inkracht

				<p>4. Menetapkan agar terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E Bin H. Hamzah Tompo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir, telah melakukan tindak pidana;</p> <p>4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3	Nomor: 2154 K/Pid.Sus/ 2019	H.Amiruddin Mami, S.E. bin H.Hamzah Tompo	Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>1. Menyatakan Terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo dengan Pidana Penjara selama 2</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut; – Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E. Bin H. Hamzah Tompo tersebut;</p> <p>2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/ 2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 tersebut</p>	Inkracht

				<p>(dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa H. Amiruddin Mami, Se Bin H. Hamzah Tompo membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E Bin H. Hamzah Tompo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Data Primer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut : **“Disparitas Putusan Judex Factie dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas maka penulis merumuskan Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Mengapa terjadi perbedaan Putusan hakim judex factie dan judex juris dalam tindak pidana pemalsuan ijazah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui terjadi perbedaan Putusan hakim judex factie dan judex juris dalam tindak pidana pemalsuan ijazah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam bidang ilmu hukum pidana.

b) Kegunaan Praktis

1) Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang

mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah

2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam UU No, 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional.

D. Keaslian Penulisan

1. Nama : Yonathand Palinggi
Nim : 17310117
Judul : Deskripsi tentang peranan Muforensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat
Rumusan Masalah : Bagaimana peranan Muforensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat?
Fakultas : Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana
2. Nama : Adi Kurniawan Kaetu Mahoegea
Nim : 16312366
Judul : Analisis yuridis modus Operandi tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pengadilan.
Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pengadilan?
Fakultas : Hukum/Universitas kristen Artha Wacana
3. Nama : Alexander Nalle
Nim : 17312657
Judul : Disparitas pemindaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?
Fakultas : Hukum/Universitas Kristen Artha wacana
4. Nama : Jhon Daniel Samut Waru
Nim : 15310060
Judul : Kaitan Yuridis Penjatuhan bebas terhadap pelaku tindak pidana menggunakan akta otentik palsu
Rumsan Masalah : Bagaimana Dasar pertimbangan hakim

menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana menggunakan akta otentik palsu?

- Fakultas : Hukum/Universitas,Kristen Artha Wacana
5. Nama : Aprianus Kehi Seran
- Nim : 16310500
- Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan surat
- Rumusan masalah : Mengapa Terjadinya Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat?
- Fakultas : Hukum/Universitas,Kristen Artha Wacana

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.⁴ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang Alasan Terjadi perbedaan putusan hakim *judex factie* dan *judex juris* dalam tindak pidana pemalsuan ijazah

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁵

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan

⁴ H. Iahaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

⁵ *Ibid.* 66

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁶ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah *judex factie* dan *judex juris* dalam tindak pidana pemalsuan ijazah .

b) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas⁷. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim *judex factie* dan *judex juris* dalam tindak pidana pemalsuan ijazah

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan

⁶ *Ibid.* hlm.64

⁷ *Ibid.* hlm.64

penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁸ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁹

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Perundang-Undangan

- (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (b) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP
- (c) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional

2) Putusan Pengadilan

- (a) Nomor: 62/Pid.Sus/2018/PNTka
- (b) Nomor: 510/PID.SUS/2018/PT.MKS
- (c) Nomor:2154 K/Pid.Sus/2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,¹⁰ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

⁹ *Ibid.* hlm.13

¹⁰ *Ibid.* hlm 13

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm 13

¹² H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, hlm. 69-70